



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 65/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIAK NOMOR : 23/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 58/PL.01.2-BA/1408/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR: 23/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI MANDAU KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AZZUMAR	LK	KAMP. SUNGAI SELODANG
2.	RAHMIYANTI, S.Sos	PR	OLAK
3.	ANIZAN	LK	MUARA KELANTAN
4.	BASUKI	LK	JL. MUARA KELANTAN
5.	JUFRIZAL	LK	SUNGAI SELODANG

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menunda semua aktifitas tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.
- KEEMPAT : Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak hanya dapat membayarkan honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan bulan Maret 2020.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak menunda masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dibelankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

Fresly Gunata

